



**BUPATI PURWAKARTA**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR 186 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**BESARAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI  
BAGI TENAGA HONORER DAN PEGAWAI PPK – BLUD  
YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RADIASI  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, pengabdian, dan semangat kerja bagi Tenaga Honorer dan Pegawai PPK – BLUD yang diangkat sebagai pekerja radiasi di bidang kesehatan, perlu diberikan tunjangan bahaya radiasi;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pemberian tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Tenaga Honorer dan Pegawai PPK – BLUD Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 49);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI TENAGA HONORER DAN PEGAWAI PPK – BLUD YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RADIASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH TAHUN ANGGARAN 2019**

### Pasal 1

Pemberian Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Tenaga Honorer dan Pegawai PPK – BLUD di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2019 dimaksudkan untuk meningkatkan gairah kerja Tenaga Honorer Pegawai PPK – BLUD yang diangkat sebagai pekerja radiasi di bidang kesehatan dalam pemberian layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

### Pasal 2

Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

### Pasal 3

Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan batas tertinggi.

### Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini:

- a. bagi tenaga honorer dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;
- b. bagi Pegawai PPK – BLUD) dibebankan kepada pendapatan fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Tahun Anggaran 2019.

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018

1.  **BUPATI PURWAKARTA,**  
  
**ANNE RATNA MUSTIKA**

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**



**Drs. IYUS PERMANA, MM**